



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. ARSAD INDAMA alias CAT;**
2. Tempat lahir : Minang Andala;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Minang Andala Kec. Masama Kab. Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Citra Dewi, S.H., M.H. dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 68/Pen.Pid/2022/PN Lwk tanggal 01 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 11 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT** dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis sabu.
 - 14 (empat belas) paket plastik berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme 9 warna Orange.
 - 1 (satu) tas samping.
 - 1 (satu) unit HP Merk X-series warna hitam.
 - 2 (dua) ATM BRI dan BNI.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild kosong.
 - 1 (satu) plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah kotak macis besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena yang bersangkutan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT**, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Minang Andala Kecamatan Masama Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 12.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa menitipkan Narkotika jenis shabu kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN sebanyak 16 (enam belas) paket karena pada saat itu terdakwa akan berangkat ke Luwuk, dan setibanya terdakwa di Luwuk langsung dihubungi saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO yang menyampaikan bahwa ia hendak membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa arahkan saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO ke belakang kantor Balai Desa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa kembali menghubungi saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN melalui telephone namun tidak diangkat sehingga terdakwa berinisiatif untuk menelpon salah seorang yang bertempat tinggal di Desa Minang Andala dan pada saat itu disampaikan kepada terdakwa bahwa saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN sudah dilakukan penangkapan oleh petugas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



sehingga terdakwa mulai gelisah, selang beberapa saat terdakwa keluar yang posisinya sedang berada didalam warung dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa melihat ada mobil yang datang dan melihat sudah banyak orang sehingga terdakwa langsung melarikan diri menuju gunung dan sekitar jam 23.00 wita terdakwa turun dari gunung dan langsung menuju pelabuhan barang dan menumpang kapal barang menuju pulau, dan setelah beberapa saat terdakwa melarikan diri terdakwa mendapat masukan dari keluarga untuk segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 terdakwa menyerahkan diri pada Kantor BNNP Sulteng dan selanjutnya terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari JUL yang awalnya terdakwa menghubungi JUL dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa mentransfer uang kepada JUL dan setelah itu JUL memberitahukan tempat terdakwa akan mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa buat dalam paket kecil untuk dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) perpaket;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 037/N/P-3/III/2022, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT**, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Minang Andala Kecamatan Masama Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk Banggai, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 12.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN sebanyak 16 (enam belas) paket karena pada saat itu terdakwa akan berangkat ke Luwuk, dan setibanya terdakwa di Luwuk langsung dihubungi saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO yang menyampaikan bahwa ia hendak membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa arahkan saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO kebelakang kantor Balai Desa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa kembali menghubungi saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN melalui telephon namun tidak diangkat sehingga terdakwa berinisiatif untuk menelpon salah seorang yang bertempat tinggal di Desa Minang Andala dan pada saat itu disampaikan kepada terdakwa bahwa saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN sudah dilakukan penangkapan oleh petugas sehingga terdakwa mulai gelisah, selang beberapa saat terdakwa keluar yang posisinya sedang berada didalam warung dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa melihat ada mobil yang datang dan melihat sudah banyak orang sehingga terdakwa langsung melarikan diri menuju gunung dan sekitar jam 23.00 wita terdakwa turun dari gunung dan langsung menuju pelabuhan barang dan menumpang kapal barang menuju pulau. Dan setelah beberapa saat terdakwa melarikan diri terdakwa mendapat masukan dari keluarga untuk segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 terdakwa menyerahkan diri pada Kantor BNNP Sulteng dan selanjutnya terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari JUL yang awalnya terdakwa menghubungi JUL dan memesan sabu-sabu kemudian terdakwa mentansfer uang kepada JUL dan setelah itu JUL memberitahukan tempat terdakwa akan mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya shabu tersebut setelah terdakwa memiliki dan menguasai terdakwa buat dalam paket kecil untuk dijual oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 037/N/P-3/III/2022, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARFANSYAH MAKUTA alias YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT karena saksi sering memesan narkoba kepadanya dan diantarkan oleh saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas BNNP Sulteng karena yang bersangkutan terlibat dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi melalui saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN sedang mengantarkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 pukul 18.30 wita bertempat di Desa Minang Andala Kecamatan Masama Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) paket ditemukan di tangan saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN dimana sabu tersebut akan diantarkan kepada saksi atas perintah terdakwa sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya ditemukan di belakang rumah yang tersimpan didalam Kotak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macis warna silver didalam pembungkus rokok casmild yang merupakan milik terdakwa yang disimpan oleh saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian diantarkan oleh saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 di samping Balai Desa Minang Andala;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi membagi 2 (dua) lagi;
- Bahwa adapun cara saksi membeli sabu kepada terdakwa dengan cara yaitu saksi terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui Handphone setelah saksi menyampaikan harga narkoba jenis sabu yang ingin saksi beli, kemudian terdakwa menyuruh saksi menunggu di samping Balai Desa Minang Andala, tidak lama kemudian saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN datang dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi dan saksi pun menyerahkan uang harga pembelian sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba kepada terdakwa dengan harga bervariasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merek X-Series warna hitam dengan sim card 085756332618, 1 (satu) buah kotak macis besi warna silver, 1 (satu) buah pembungkus rokok klas mild, 1 (satu) kantong plastik warna hijau dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi mengakui hanya memiliki 1 (satu) paket yang dibeli dari terdakwa, sisanya narkoba tersebut milik terdakwa yang disimpan oleh saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, terhadap saksi maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MOH. ARSAD INDAMA Alias CAT karena saksi sering mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada pembeli termasuk mengantarkan narkoba kepada saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas BNNP Sulteng karena yang bersangkutan terlibat dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika yaitu menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO melalui saksi sebagai pengantar narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 pukul 18.30 wita bertempat di Desa Minang Andala Kecamatan Masama Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) paket ditemukan di tangan saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO dimana sabu tersebut diantarkan oleh saksi atas perintah terdakwa sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya ditemukan di belakang rumah yang tersimpan didalam Kotak macis warna silver didalam pembungkus rokok casmild yang merupakan milik terdakwa yang disimpan oleh saksi;
- Bahwa cara penyerahan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan adalah saksi terlebih dahulu ditelefon oleh terdakwa dengan menyuruh saksi mengantar paket narkoba jenis sabu harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) ke samping Balai Desa Minang Andala karena pembeli yaitu saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO sudah menunggu disana, setelah mendapatkan perintah tersebut saksi kemudian berjalan kaki ke samping Balai Desa dan setelah bertemu saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan yang bersangkutan langsung menyerahkan uang harga sabu tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) kepada saksi, setelah selesai transaksi, saksi langsung pulang dengan maksud untuk memberikan uang kepad terdakwa dan saksi menerima upah biasanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi hanya mengantarkan paket-paket sabu milik terdakwa kepada para pelanggannya, saksi memperoleh upah, akan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



tetapi upah akan diberikan nanti setelah seluruh paket-paket sabu yang dititipkan tersebut habis saksi antarkan;

- Bahwa setelah diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket sudah dibeli saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan 13 (tiga) paket milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi, 1 (satu) unit HP merek X-Series warna hitam dengan sim card 085756332618, 1 (satu) buah kotak macis besi warna silver, 1 (satu) buah pembungkus rokok klas mild, 1 (satu) kantong plastik warna hijau dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan hasil penjualan, dan kesemua barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNN;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terhadap saksi maupun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AKRIM**, di bawah sumpah dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MISBAHUDDIN, SH yang juga merupakan anggota BNNP Sulteng karena yang bersangkutan terlibat dalam perkara tindak pidana peredaran Narkotika yaitu menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO melalui saksi anak VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN sebagai pengantar narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 pukul 18.30 wita bertempat di Desa Minang Andala Kecamatan Masama Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar 14 (empat) belas paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) paket ditemukan di tangan saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO dimana sabu tersebut diantarkan oleh saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN atas perintah terdakwa sedangkan 13 (tiga belas) paket lainnya ditemukan di belakang rumah yang tersimpan didalam Kotak macis warna silver didalam pembungkus

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



rokok casmild yang merupakan milik terdakwa yang disimpan oleh saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN menerangkan cara penyerahan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan oleh saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN terlebih dahulu ditelepon oleh terdakwa dengan menyuruh saksi mengantar paket narkoba jenis sabu harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) ke samping Balai Desa Minang Andala karena pembeli yaitu saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO sudah menunggu disana, setelah mendapatkan perintah tersebut saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN kemudian berjalan kaki ke samping Balai Desa dan setelah bertemu saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan yang bersangkutan langsung menyerahkan uang harga sabu tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN, setelah selesai transaksi, saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN langsung pulang untuk memberikan uang hasil penjualan Narkotik jenis sabu kepada terdakwa dan saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN menerima upah;
 - Bahwa setelah diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket sudah dibeli saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan 13 (tiga) paket milik terdakwa yang dititikan kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN, 1 (satu) unit HP merek X-Serles warna hitam dengan sim card 085756332618, 1 (satu) buah kotak macis besi warna silver, 1 (satu) buah pembungkus rokok klas mild, 1 (satu) kantong plastik warna hijau dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan hasil penjualan, dan kesemua barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNNP Sulteng;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian kode sampel 037/N/P-3/III/2022, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Narkotika dai BNNP Sulteng tanggal 26 Pebruari 2022 menerangkan bahwa 16 (enam) belas paket plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu-sabu dengan berat bruto/kotor 1,74 gram;
- Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: Sket/20/KB/Rh.00.00/V/2022/ BNNPSULTENG tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM, M.Kes terhadap URIN atas nama MOH. ARSAD INDAMA ALIAS CAT, dengan hasil tes urin POSITIF mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sulteng pada tanggal 30 Mei 2022 karena pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN yang dilakukan oleh Petugas BNNP Sulteng, saksi sendiri melarikan diri kerana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun kronologis sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 12.00 wita yang mana pada saat itu terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN sebanyak 16 (enam belas) paket karena pada saat itu terdakwa akan berangkat ke Luwuk, dan setibanya terdakwa di Luwuk langsung dihubungi saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO yang menyampaikan bahwa ia hendak membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa arahkan saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO kebelakang kantor Balai Desa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan kemudian sekitar jam 19.30 wita terdakwa kembali menghubungi saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN melalui telephone namun tidak diangkat sehingga terdakwa berinisiatif untuk menelpon salah seorang yang bertempat tinggal di Desa Minang Andala dan pada saat itu disampaikan kepada terdakwa bahwa saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN sudah dilakukan penangkapan oleh petugas sehingga terdakwa mulai gelisah, selang beberapa saat terdakwa keluar yang posisinya sedang berada didalam warung dan sekitar jam 21.00 wita terdakwa melihat ada mobil yang datang dan melihat sudah banyak orang sehingga terdakwa langsung melarikan diri menuju gunung dan sekitar jam 23.00 wita terdakwa turun dari gunung dan langsung menuju pelabuhan barang dan menumpang kapal barang menuju pulau, dan setelah beberapa saat terdakwa melarikan diri terdakwa mendapat masukan dari keluarga untuk segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 terdakwa menyerahkan diri pada Kantor BNNP Sulteng dan selanjutnya terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama JUL yang awalnya terdakwa menghubungi JUL dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa mentransfer uang kepada JUL dan setelah itu JUL memberitahukan tempat terdakwa akan mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa buat dalam paket kecil untuk dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) perpaket;
- Bahwa terdakwa mulai mengedarkan narkotika yaitu sekitar bulan Nopember 2021 namun pada bulan Januari 2022 saya sempat berhenti karena terdakwa fokus pada pekerjaannya di Pabrik Kelapa Putih dan terdakwa mulai lagi menjual pada bulan Februari 2022 sampai dengan saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN dan terdakwa hanya menedarkan di Desa Minang Andala Kec. Masama Kab. Banggai;
- Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket sudah dibeli saksi ARPANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan 13 (tiga) paket milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN, 1 (satu) unit HP merek X-Serles warna hitam dengan sim card 085756332618, 1 (satu) buah kotak macis besi warna silver, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok klas mild, 1 (satu) kantong plastik warna hijau dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan hasil penjualan, dan kesemua barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNNP Sulteng;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis sabu;
- 14 (empat belas) paket plastik berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme 9 warna Orange;
- 1 (satu) tas samping;
- 1 (satu) unit HP Merk X-serles warna hitam;
- 2 (dua) ATM BRI dan BNI;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok klas mild kosong;
- 1 (satu) plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak macis besi;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Sulteng pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 setelah Terdakwa menyerahkan diri dari sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa melarikan diri saat melihat ada mobil yang datang dan melihat banyak orang yang sedang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari perkara Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN dan ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO yang telah tertangkap sebelumnya saat Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2002 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Minang Andala Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa paket shabu-shabu yang didapatkan oleh Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN diperoleh dari membeli dan/atau memesan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama JUL yang awalnya Terdakwa menghubungi JUL dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada JUL dan setelah itu JUL memberitahukan tempat terdakwa akan mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sabu tersebut Terdakwa buat dalam paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) perpaket;
- Bahwa cara penyerahan narkoba jenis sabu yang Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN lakukan adalah Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN terlebih dahulu ditelepon oleh Terdakwa dengan menyuruh Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN mengantar paket narkoba jenis sabu harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) ke samping Balai Desa Minang Andala karena Pembeli yaitu saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO sudah menunggu disana, setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN kemudian berjalan kaki ke samping Balai Desa dan setelah bertemu saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan yang bersangkutan langsung menyerahkan uang harga sabu tersebut sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) kepada Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN, setelah selesai transaksi, Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN langsung pulang dengan maksud untuk memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN menerima upah biasanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengembangan perkara dari Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN dan Saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO, didapatkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket sudah dibeli saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



YANTO dan 13 (tiga) paket milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian kode sampel 037/N/P-3/III/2022, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Narkotika dai BNNP Sulteng tanggal 26 Pebruari 2022 menerangkan bahwa 16 (enam) belas paket plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu-sabu dengan berat bruto/kotor 1,74 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: Sket/20/KB/Rh.00.00/V/2022/ BNNPSULTENG tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM, M.Kes terhadap URIN atas nama MOH. ARSAD INDAMA ALIAS CAT, dengan hasil tes urin POSITIF mengandung Amphetamin dan Methampetamin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **MOH. ARSAD INDAMA alias CAT** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Sulteng pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 setelah Terdakwa menyerahkan diri dari sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa melarikan diri saat melihat ada mobil yang datang dan melihat banyak orang yang sedang menghampiri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari perkara Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN dan ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO yang telah tertangkap sebelumnya saat Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN sedang mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2002 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Desa Minang Andala Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa paket shabu-shabu yang didapatkan oleh Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN diperoleh dari membeli dan/atau memesan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama JUL yang awalnya Terdakwa menghubungi JUL dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada JUL dan setelah itu JUL memberitahukan tempat terdakwa akan mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sabu tersebut Terdakwa buat dalam paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) perpaket;
- Bahwa cara penyerahan narkoba jenis sabu yang Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN lakukan adalah Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN terlebih dahulu ditelepon oleh Terdakwa dengan menyuruh Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN mengantar paket narkoba jenis sabu harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) ke samping Balai Desa Minang Andala karena Pembeli yaitu saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO sudah menunggu disana, setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN kemudian berjalan kaki ke samping Balai Desa dan setelah bertemu saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan yang bersangkutan langsung menyerahkan uang harga sabu tersebut sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) kepada Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN, setelah selesai transaksi, Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN langsung pulang dengan maksud untuk memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN menerima upah biasanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah pengembangan perkara dari Saksi VALENTINO DJAMALUDDIN alias VALEN dan Saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO, didapatkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket sudah dibeli saksi ARFANSYAH MAKUTA Alias YANTO dan 13 (tiga) paket milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi VALENTINO DJAMALUDDIN Alias VALEN;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian kode sampel 037/N/P-3/III/2022, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam.,Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkoba Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Narkoba dai BNNP Sulteng tanggal 26 Pebruari 2022 menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 16 (enam) belas paket plastik klip bening yang berisi Narkotik jenis sabu-sabu dengan berat bruto/kotor 1,74 gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: Sket/20/KB/Rh.00.00/V/2022/ BNNPSULTENG tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM, M.Kes terhadap URIN atas nama MOH. ARSAD INDAMA ALIAS CAT, dengan hasil tes urin POSITIF mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian kode sampel 037/N/P-3/III/2022, dengan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.03.22.0503 tanggal 12 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Fam., Apt, dengan kesimpulan serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METHAMFETAMINA, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan Anak dalam menguasai maupun menjadi perantara narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mendapatkan hasil positif dari narkotika setelah tes urine berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: Sket/20/KB/Rh.00.00/V/2022/ BNNPSULTENG tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM, M.Kes terhadap URIN atas nama MOH. ARSAD INDAMA ALIAS CAT, namun dikaitkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu total sebanyak 16 (empat belas) sachet tersebut adalah bukan untuk dipergunakannya sendiri, melainkan dipersiapkan apabila ada pesanan dari orang lain, dengan demikian Terdakwa memiliki hubungan/kaitan dengan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) paket plastik berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Realme 9 warna Orange, 1 (satu) tas samping, 1 (satu) unit HP Merk X-series warna hitam, 2 (dua) ATM BRI dan BNI, 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild kosong, 1 (satu) plastik warna hijau, dan 1 (satu) buah kotak macis besi, oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan sebagai upaya preventif agar tidak disalahgunakan sehingga semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ARSAD INDAMA alias CAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. ARSAD INDAMA alias CAT** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis sabu;
 - 14 (empat belas) paket plastik berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme 9 warna Orange;
 - 1 (satu) tas sampling;
 - 1 (satu) unit HP Merk X-series warna hitam;
 - 2 (dua) ATM BRI dan BNI;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild kosong;
 - 1 (satu) plastik warna hijau;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak macis besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya, S.H. dan Ray Pratama Siadari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 11 Agustus 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)